



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR SERI : B**

**TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien agar mampu membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagai daerah otonomi;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu menyusun kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

*J*

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

*JP*

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

*J*

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Retribusi Izin Tempat Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
13. Penyidikan Tingkat Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

*J*

## **Pasal 2**

Dengan nama Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya, di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

## **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan.

## **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV PROSEDUR PENGURUSAN DAN PERSYARATAN IZIN**

### **Pasal 6**

Prosedur Pengurusan Izin :

- a. yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- b. setelah permohonan dan syarat-syaratnya diteliti, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diproses dan jika ternyata persyaratan yang diperlukan tidak lengkap, kepada yang bersangkutan diminta untuk melengkapinya.

### **Pasal 7**

Persyaratan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.